

Hybrid Contract Dalam Transaksi Syariah Perspektif Maqashid Syariah

Setiawan¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, Indonesia; massetiawan@iainkediri.ac.id

Received: 13/07/2022	Revised: 21/09/2022	Accepted: 17/12/2022
Abstract	The complexity of modern economic problems today also demands flexibility in offering solutions to the problems faced. This has led to various Islamic banking businesses that were previously unknown but are now growing. Among the main points in creating Islamic banking and financial products to meet the needs of modern society is the development of Hybrid Contract. The main problem in this research is how maqashid sharia views the implementation of hybrid contracts in Islamic banking amidst the debate between scholars who are pro and contra. This research method uses a qualitative approach. Hybrid contracts or multi-contracts are addressed differently by scholars, but in contemporary business, especially Islamic banking, hybrid contracts are allowed on condition that they are carried out individually and not simultaneously. Hybrid Contract in the concept of maqāsid al-sharī'ah is a combination of contracts applied to many Sharia Financial Institutions as an effort to achieve contemporary business flexibility, make it easier for people to meet their needs, and efforts to achieve multidimensionality. The existence of Hybrid Contract is needed to meet the needs of transactions in this modern era. This is because sharia financial/business products experience very dynamic developments and "force" financial institutions to continue to follow the development of modern transaction models.	
Keywords	Hybrid Contract; Maqashid Syariah	
Corresponding Author Setiawan Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, Indonesia; massetiawan@iainkediri.ac.id		

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, umat Islam menghadapi masalah ekonomi modern yang merupakan hasil dari perkembangan peradaban manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya kehidupan ekonomi modern dengan berbagai bentuk dan kompleksitasnya juga menimbulkan permasalahan hukum antar manusia. Kompleksitas permasalahan ekonomi modern saat ini juga menuntut keluwesan dan fleksibilitas dalam menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Di samping itu ditambahkan realitas yang memberikan gambaran jelas, yaitu "Sesungguhnya nas itu berakhir, sedangkan peristiwa tidak pernah berakhir". (Abu Zahrah, 2009) Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, munculnya penemuan-penemuan baru juga menyebabkan terjadinya perubahan cara pandang dan terbentuknya pola pikir yang membawa akibat nyata serta menciptakan norma baru dalam sosial masyarakat.

Demikian pula dengan aktivitas transaksi keuangan syariah yang berkembang kian cepat. Hal ini memunculkan berbagai bisnis perbankan syariah yang sebelumnya tidak dikenal namun kini



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

berkembang. Perkembangan ini disebabkan meningkatnya kebutuhan keuangan dan metode yang berbeda. Salah satunya menggunakan dua akad atau lebih dalam satu transaksi. Dalam istilah fikih modern disebut *al-uquûd al-murakkabah* (kontrak gabungan/ kontrak ganda). (Syaugi, 2021)

Diantara point utama dalam menciptakan produk perbankan serta keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *Hybrid Contract* (multi-akad). Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB, pernah menyampaikan bahwa kombinasi akad saat ini merupakan satu hal keniscayaan (Ghozali & Fammy, 2018). Permasalahan klasik yang muncul adalah berbagai sumber literatur ekonomi Islam yang ada di Indonesia masih tetap berpandangan bahwa Syariah tidak memperbolehkan mengumpulkan dua akad dalam satu kegiatan transaksi akad (*two in one*). Larangan ini dimaknai terlalu sederhana dan akibatnya menjadi kurang tepat, akhirnya mempersempit perkembangan produk – produk lembaga keuangan syariah. Meskipun sebenarnya syariah mengizinkannya dengan sangat leluasa.

Perlu untuk dimengerti bahwa pelarangan dua akad dalam satu transaksi ini sebenarnya terbatas hanya pada dua persoalan sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad dalam hal ini. Dua akad dalam satu transaksi ini tidak boleh diperluas kedalam persoalan lain yang tidak sebanding dan tidak sesuai dengan konteksnya. Dosen, ekonom syariah, bankir syariah dan konsultan harus mendalami pendapat ulama tentang akad *two in one* dan *al-Ukud al-Murakkabah* agar pengetahuan tentang akad syariah menjadi lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan ini bisa jadi karena dangkalnya metodologis praktik syariah dan minimnya berbagai sumber referensi yang kita pelajari.

Memang, ada tiga hadits Nabi SAW yang menegaskan larangan penerapan multi-akad. Ketiga hadits tersebut memuat tiga pokok, 1) larangan *Bay dan Salaf*, 2) *Bai'atani fi Bai'atin* dan 3) *Shafqatani fi Shafqatin* (Isfandiar, 2014). Para penasehat dan bankir muslim selalu menggunakan ketiga hadits tersebut sebagai acuan larangan *two in one*. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada dua persoalan saja sebab tujuan hadis yang kedua dan ketiga adalah sama meskipun bunyi teksnya berbeda.

Pemahaman perihal *maqâshid syarî'ah*, sebagaimana yang ditekankan oleh Abd al-Wahhab Khallaf merupakan hal yang sangat mendasar untuk digunakan sebagai alat memahami maksud teks Al-Qur'an dan Sunnah untuk memahami dalil yang berlawanan dan sangat penting untuk menentukan hukum kepada kasus-kasus yang tidak termuat Alquran dan Sunnah dalam kaitannya dengan linguistik. (Satria Efendi, 2005)

Menurut As-Shatibi, motif Allah menciptakan Hukum adalah untuk kebaikan umat manusia, dan dari titik tolak itulah pembahasan hukum kausalitas diawali. Tetapi, pengertian sebab atau motif dalam teologi tidak bisa disandingkan dengan makna '*illah*' dalam *Ushûl-fiqh*. Makna atau semantik '*illah*' berubah dari mempelajari teologi menjadi mempelajari filsafat hukum.

Maslahah sebagai *maqâshid al-syari* berarti Allah yang menentukan manfaat. Namun, as-Shatibi paham jika keadaan tersebut belum final. As-Shatibi mengakui kebermanfaatan versi Tuhan masih bisa dipahami dan ruang diskursifnya terbuka. Versi *Maqâshid syarî'ah* Allah meliputi empat lingkup pemahaman, yaitu: 1). Tujuan pokok dari syariah adalah kemaslahatan. 2). Syariah harus benar – benar dipahami. 3). Syariah hanyalah kewajiban yang mesti untuk dipenuhi. 4). Tujuan Syariah adalah untuk menuntut Mukallaf di bawah naungan hukum.

Dari perspektif *Maqâshid al-mukallaf*, as-Shâtibi mengangkat persoalan tentang kehendak manusia dan tindakan manusia. Dalam hal ini as-Shatibi mengupas beberapa konsep yang berkaitan dengan niat versi mukallaf yaitu konsep mashlahah, dalalah, taklif, ta'abbud dan niat. Kajian ini hanya berfokus untuk membahas tentang konsep masalah.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana maqashid syariah memandang implementasi *hybrid contract* di perbankan syariah ditengah perdebatan antara ulama yang pro dan yang kontra.

A. Definisi *Hybrid Contract*

Hybrid Contract disebut "multiakad" dalam bahasa Indonesia. "multi" berarti banyak; lebih dari

satu; Lebih dari dua; dan berlipat, (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007) maka, multi akad berarti “kesepakatan ganda atau banyak kesepakatan, lebih dari satu”, yang dalam literatur bahasa Arab disebut *al-'uquūd al-murakkabah*, artinya “perjanjian ganda” dan mengandung dua suku kata, *al-'uquūd* (jamak dari *mufrad al .-'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* atau *al-murakkab* secara etimologi berarti *al-jam'u*, berarti menggabungkan. Kata *murakkab* berasal dari akar kata *rakkabayurakkibu-tarkīb*, artinya menaruh sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga menjadi bertumpuk, satu berada diatas dan satunya lagi berada dibawah. (Luis Ma'luf, 1986)

Nazih Hammād melihat *al-'uquūd al-murakkabah*: meliputi dua atau lebih akad, seperti jual beli dengan cara sewa, hibah, *wakālah*, *qard*, *muzārah*, *ṣarf*, *syirkah*, *muḍārah*...dll, sehingga segala konseskuensi hukum dari akad yang terkumpul itu serta segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai konseskuensi hukum dari suatu perjanjian. (Nazih Hammād, 2005)

Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-'Imrāni bahwa akad *Murakkab* adalah: (Abdullah al-'Imrāni, tt) Pengaturan beberapa akad kebendaan yang tertuang dalam akad, baik secara bersama-sama maupun timbal balik, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul darinya dianggap sebagai akibat hukum dari suatu akad. Al-'Imrāni dalam pendapatnya menjelaskan beberapa ungkapan lain yang memiliki kesamaan makna dengan kata *murakkab*, antara lain: (Abdulahanaa, 2020)

1) *Al-ijtimā'*

Al-ijtimā' memiliki makna terhimpun atau terkumpul, kebalikan dari terpisah. Dengan begitu *al-uquūd al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad. Terdapat perbedaan antara kata *murakkab* dan kata *al-ijtimā'*. Pada kata *murakkab* beberapa akad melebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedang pada kata *al-ijtimā'*, belum tentu terjadi peleburan. Artinya, kata *al-ijtimā'* beberapa akad itu dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad itu berdiri sendiri-sendiri.

2) *Al-ta'addud*

Ta'addud berarti berbilang dan bertambah. Secara istilah akad *ta'addud* berarti adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek. Istilah *ta'addud* lebih umum dari kata *murakkabah*. *Ta'addud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad *murakkabah*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya. Selain itu, perbedaan antara kata *mukarakkabah* dan kata *ta'addud*, di mana kata *murakkabah* mengandung konsekuensi satu, sedangkan *ta'addud* konsekuensinya bisa berbilang.

3) *Al-tikrār*

Al-tikrār berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Secara istilah *al-tikrār* diartikan sebagai mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara kata *murakkab* dan kata *al-tikrār* terletak pada terjadinya akad-akad yang menghimpunnya. Pada kata *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau satu transaksi. Sedangkan pada kata *al-tikrār* yang terjadi adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi.

4) *Al-tadakhul*

Al-tadakhul secara bahasa artinya masuk, masuknya sesuatu pada sesuatu orang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. Kata *al-tadakhul* dapat juga diartikan sebagai masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Dalam istilah fikih, *al-tadakhul* diartikan sebagai terhimpunnya sesuatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (*shar'i*) dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut, pada umumnya boleh dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai. Dari pengertian ini, *al-tadakhul* mengandung pula makna pengumpulan. Pengumpulan di sini dapat tercukupi dengan salah satu akadnya, tanpa akad yang lain. Berbeda dengan kata *murakkab*, kedua akad atau lebih bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi dengan akibat yang satu.

5) *Al-ikhtilāt*

Kata *al-ikhtilāt* memiliki makna yang sama dengan kata *aljam'u*. *Al-ikhtilāt* berarti terhimpun, terkumpul, *tadakhul*, dan melebur. Kata *mukhtaliṭ* digunakan pula untuk menyebutkan akad *murakkab*. Keduanya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman makna. Kata *murakkab* lebih spesifik dan khusus untuk multiakad daripada kata *mukhtaliṭ* yang dapat pula mengandung arti lain. Jadi pada intinya, multiakad merupakan gabungan dari beberapa akad yang terhimpun menjadi satu akad, yang mana hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

B. Bentuk *Hybrid Contract*

Ragam jenis *hybrid contract* (multi akad) menurut Al-'Imrāni merupakan cikal bakal *hybrid contract* ada lima, yaitu: *al-'uqūd almutaqābilah*, *al-'uqūd al-mujtami'ah*, *al-'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍāḍah wa al-mutanāfiyah*, *al-'uqūd al-mukhtaliṭah*, dan *al-'uqūd al-mutajannisah*. Dalam konteks ini, menurut 'Imrāni, dua jenis akad yang pertama, *al-'uqūd al-mujtami'ah*, dan *al-'uqūd al-mutaqābilah*, merupakan *hybrid contract* yang umum digunakan selain tiga jenis akad lainnya. Berikut pemaparan dari lima jenis *hybrid contract* tersebut. Akad jenis pertama *al-'uqūd al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terkumpul jadi satu akad. Juga dua atau lebih akad yang terkumpul dalam satu akad. Contoh, "Saya menjual toko ini kepada anda dan saya menyewakan toko lainnya kepada kamu selama dua tahun seharga sepuluh juta". Multiakad seperti ini terjadi sebab: 1) Berkumpulnya dua akad yang mempunyai konsekuensi hukum berbeda didalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. 2) Dua akad yang berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga. 3) Dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. (Abdul Wahab, 2020)

Akad jenis kedua, *al-'uqūd al-mutaqābilah* (akad bergantung/ bersyarat) adalah multiakad dalam bentuk bahwa akad kedua hadir untuk merespons akad pertama. Kehadiran akad kedua dapat mengkonstruksi kesempurnaan akad pertama, dan karenanya, akad pertama bisa sempurna tergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses interdependensi. (Imam Mālik b. Anas, tt). Dalam kajian fikih, jenis akad yang demikian telah lama dikenal, dan bahkan praktiknya pun cukup menghiasi realitas banyak transaksi. Tidak sedikit ulama yang mengkaji tema ini baik tentang hukum atau tentang model pertukarannya, misalnya, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*, antara akad *mu'āwadah* (pertukaran) dengan akad *tabarru'*, atau antara akad pertukaran dengan akad pertukaran. Model akad yang demikian biasa dikonsepsikan ulama dengan model akad bersyarat. (Abdullah al-'Imrani, tt)

Akad jenis ketiga memuat tiga istilah yang berbeda yaitu *al-uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍāḍah wa al-mutanāfiyah* adalah akad yang berlawanan. Ketiga istilah ini, *al-mutanāqīdah*, *al-mutaḍāḍah*, *al-mutanāfiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanāqīdah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh "seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah". Perkataan orang ini disebut *mutanāqīdah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanāqīdah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

Jenis akad keempat adalah *al-uqūd al-mukhtaliṭah*/akad berbeda. Yang dimaksud dengan *hybrid contract* yang *mukhtaliṭah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa seharusnya ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijārah* dan *salām*. Dalam *salām*, harga *salām* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara multiakad yang *mukhtaliṭah* dengan yang *mutanāqīdah*, *mutāḍāḍah*, dan *mutanāfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing.

Akad kelima *al-uqūd al-mutajannisah*, adalah akad-akad yang disusun dalam satu akad, dengan

tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau beberapa akad seperti jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

C. Batasan Hybrid Contract

Dikalangan Ulama ada beberapa yang menyetujui praktik multi akad namun hal ini bukan berarti mereka menyetujui secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui, karena larangan itu mengakibatkan dilarangnya multi akad. Di antara para ulama, batasan ini ada yang disepakati dan tidak disepakati. Umumnya, batasan yang disepakati para ulama adalah dilarangnya multi akad karena ditulis secara agama dan akad ganda merupakan hilah ribawi.

Multi akad dilarang sebab dalil - dalil agama yang tercantum dalam hadits Nabi yang menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bay'*) dan pinjaman dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman ('ariyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman. (Al-Syafi'i, 1998)

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini dia memperoleh kelebihan dua ratus. (Ibn Qayyim, 2006)

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. (Ibn Rusyd, 2011) Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan *qardh*, salam dan *qardh*, sharf dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut yang demikian hukumnya boleh. (Abdullah al-'Imrani, tt)

Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: (Imam Malik ibn Anas, 1951)

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة .

Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli." (HR. Malik)

Ulama banyak mengemukakan pendapat tentang tujuan dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang paling populer (rajih) dalam hal ini adalah bahwa akad semacam itu menimbulkan ketidakpastian harga dan menimbulkan riba. Pendapat ini mengartikan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan mengangsur dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali secara tunai kepada penjual dengan harga yang lebih murah. Akad semacam itu termasuk hilah riba dan sebenarnya tidak ada akad jual beli dalam transaksi ini.

Jual beli, sebagaimana tersebut di atas, dilarang apabila akad tersebut memuat dua jual beli, yang salah satunya dinyatakan sah dan mengikat (normal) sebelum para pihak berpisah, tetapi tidak menentukan transaksi mana yang sah dan pengikatannya diperjelas. "Larangan yang jelas terhadap jual beli tersebut adalah ketidakpastian yang timbul dari ketidakpastian nilai harga.

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhl*. Contoh '*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh*, baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang. (Ibn Qayyim, 2006) Demikian pula dengan transaksi kebalikan '*inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba. (Ibn Qudamah, 1997)

Hilah riba fadhl terjadi ketika seseorang menjual sebagian harta ribawi, misalnya 2 kg beras, dengan harga tertentu, katakanlah Rp. 10.000, asalkan ia harus membeli - dengan harga yang sama (10.000) - dari pembeli sejumlah barang hasil yang lebih besar (misalnya 3 kilogram) atau kurang (misalnya 1 kilogram). Transaksi semacam itu merupakan model hilah riba fadhl yang diharamkan. Transaksi seperti itu dilarang karena kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Khaibar menukar satu kilogram kurma berkualitas baik dengan dua kilogram kurma berkualitas buruk, dua kilogram dengan tiga kilogram dll. Nabi melarang praktik semacam itu dan mengatakan bahwa dalam menjual kurma yang lebih rendah, seseorang membayarnya dengan harganya sendiri, seperti halnya membeli kurma yang sempurna dengan harganya sendiri. Makna hadits di atas menurut Ibnu al-Qayyim adalah akad jual beli yang pertama harus dibedakan. Jual beli kedua bukanlah syarat lengkap dari jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadits di atas dimaksudkan untuk mengimplikasikan bahwa kedua perjanjian itu terpisah, tidak berhubungan dan tidak terlalu bergantung satu sama lain. (Imam Muslim, tt)

Multi akad menimbulkan riba. Setiap akad ganda yang mengarah pada sesuatu yang haram, seperti riba, adalah haram meskipun akad yang membangunnya adalah sah. Akumulasi dari beberapa kontrak yang diperbolehkan oleh hukum tetapi menghasilkan sesuatu yang dilarang mengarah pada pelanggaran pula. Ini terjadi seperti pada contoh:. Hal ini terjadi seperti pada contoh: 1) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli. Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh pada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yaitu terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba (Abu Barakat Ahmad al-Dardir, tt); 2) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*). Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam-meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberikan pinjaman tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya. (Ibn Taimiyah, tt)

Multi akad terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama *Malikiyah* mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan *muamalah* yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi. Sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Ulama *Malikiyah* melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau *nikah*. (Abdullah al-'Imrani, tt)

Meski demikian, sebagian ulama *Malikiyah* dan mayoritas ulama non-*Malikiyah* membolehkan multi akad yang terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Ulama *Malikiyah* beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

D. Pendapat Ulama Tentang Hybrid Contract

Para ulama berbeda pandangan mengenai hukum *hybrid contract*. Terdapat ulama yang membolehkan, dan terdapat pula ulama yang tidak membolehkan. Berikut penulis paparkan pendapat para ulama yang pro dan kontra *hybrid contract*: (Abdul Wahab, 2020)

1) Pendapat yang Pro-Hybrid Contract

Ulama yang membolehkan *hybrid contract* yaitu Imam Al-Syhab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan *hybrid contract* yaitu:

a) Q.S. al-Maidah ayat 1

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (Tim Penyusun, 2000)

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antarmereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

b) Q.S. an-Nisa ayat 29

"Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta-harta saudaramu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka antara kamu"

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh suatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah kebolehan.

c) Q.S. al-Baqarah ayat 275

"....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkan jual beli.

d) Kaidah fikih: (A. Djazuli, 2007)

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang *hybrid contract*, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar* dan *riba*. Al-Syatibi menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalah adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifat ila ma'ani*). Dalam hal ibadah

tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalah terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan. (Wahbah al-Zuhaili, 1989)

Golongan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akad hibrid adalah solusi dan kemudahan yang halal dan halal sepanjang mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. (Ibn al-Taymiyah, 1968)

Menurut Nazih Hammād, hukum asal dari *shara'* adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. (Nazih Hammād, 2005)

Ibnu Qayim sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

Al-'Imrāni menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. (Abdullah al-'Imrani, tt) Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan *hybrid contract* dikembalikan ke hukum asal akad, selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan, tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia, juga tidak ada dalil yang mengharamkan *hybrid contract*.

2) Pendapat yang Kontra-Hybrid Contract

Ulama yang kontra *hybrid contract* yaitu pendapat Ulama Madzhab Hanafi, pendapat Ulama Madzhab Maliki, pendapat Ulama Madzhab Syafi'i, pendapat Ulama Madzhab Hambali. Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama tersebut dasar diharamkannya *hybrid contract* karena:

a) *Hybrid contract* dilarang karena *naş* agama. Adapun *naş* yang melarang *hybrid contract* adalah:

(1) *Hadīth* yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazam RA

(2) *Naş* lain yang melarang *hybrid contract* adalah tiga *hadīth* nabi yang cukup terkenal dan selama ini yang menjadi pedoman bagi sebagian ulama khususnya di Indonesia, yaitu:

b) *Hybird contract* sebagai *hīlah* *riba*

Hybird contract yang menjadi *hīlah* *riba* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*inah* atau sebaliknya dan *hīlah* *riba* *faql*. *Hīlah* *riba* pada kesepakatan jual beli *inah* adalah menjual suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan *hīlah* *riba* dalam pinjaman. Secara empiris *hīlah* *riba* dalam *riba* *faql* adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli.

c) *Hybird contract* menyebabkan *jatuh ke* *riba*

Setiap *hybird contract* yang mengantarkan pada yang haram, seperti *riba*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

d) *Hybird contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Kalangan Ulama Malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, Ulama Malikiyah melarang multiakad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musāqāh*, *shirkah*, *qard*, atau nikah. Siddiq al-Jawi menyebutkan bahwa selain karena adanya *naş* (yang melarang adanya *hybird contract*), *hybrid contract* juga dilarang karena sebab-sebab berikut : (Abdul Wahab, 2020)

- (1) Kaidah fikih *al-aşlu fi al-mu'āmalat al-ibāhah* tidak tepat dijadikan dasar pembolehan *hybrid contract*. Kaidah tersebut merupakan cabang dari kaidah lainnya artinya hukum asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kaidah ini hanya berlaku untuk benda, tidak dapat diberlakukan pada *mu'āmalah*.
- (2) Kaidah fikih *al-aşlu fi al-mu'āmalat al-ibāhah* juga bertentangan dengan *naş shara'*, sehingga tidak boleh diamalkan.
- (3) Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad *hybrid contract* hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai keharaman maupun tidak, penggabungan akad tetap haram. Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa *hybrid contract* diharamkan karena sebab-sebab berikut:
 - (a) Adanya *ḥadīth* yang menyatakan larangan *hybrid contract*.
 - (b) Adanya kekhawatiran dijadikan *hybrid contract* sebagai *ḥilāh riba* yang menyebabkan jatuh ke riba.
 - (c) Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh kalangan ulama yang membolehkan *hybrid contract*.
 - (d) Adanya penolakan terhadap *hybrid contract* dikatakan haram jika disertai unsur keharaman.
 - (e) Akad-akad yang terhimpun dalam *hybrid contract* mempunyai akibat hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

Meski ada *hybrid contract* yang diharamkan, namun menurut penulis prinsip dari *hybrid contract* adalah boleh. Hukum dari *hybrid contract* dianalogikan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap *mu'āmalah* yang terdiri dari beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Membolehkan praktik *hybrid contract* bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Batasan-batasan itu antara lain yang tidak mengandung *ḥilāh riba*, seperti *bay' al-'inah*; yaitu menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli. Padahal, nyatanya merupakan *ḥilāh riba* dalam pinjaman (*qard*) karena objek semu dan tidak faktual dalam akad ini sehingga tujuan dan manfaat dalam jual beli yang ditentukan dalam syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ketentuan dibolehkannya *hybrid contract* dalam transaksi perbankan syariah, selaras dengan pandangan Ulama Malikiyah dan Ibn Taimiyyah dengan sebuah pernyataan bahwa *hybrid contract* merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan diisyaratkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asal sahnya syarat-syarat dalam semua akad adalah tidak bertentangan dengan *naş* dan bermanfaat bagi manusia. (Abdullah al-Imrani, tt)

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga membolehkan penggunaan *hybrid contract* dalam industri keuangan syariah di Indonesia, melalui beberapa fatwa di antaranya fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah Muntahiya Bi al-Tamlik*, adalah akad *hybrid* di dalamnya ada *ijārah*, *wa'ad* dan *hibah*. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Mushārahah Mutanāqishah*, yang terdiri dari akad *mushārahah*, dan *bay'*, serta *ijārah*. Senada dengan Majlis Ulama Indonesia, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial) sebagai

lembaga internasional yang menjadi rujukan dalam bidang akuntansi dan audit keuangan syariah bagi lembaga keuangan di seluruh dunia, sebagaimana dikutip oleh Ismail, pada tahun 2007 telah memberikan resolusi bahwasanya seluruh bentuk penggabungan akad (*hybrid contract*) diperbolehkan, asalkan akad satu dengan akad lainnya terpisah, kecuali penggabungan akad jual beli dengan hutang. AAOIFI memberikan peraturan penggabungan akad sebagai berikut:

- 1) Penggabungan akad tidak boleh menggabungkan akad yang telah jelas dilarang dalam syariah, seperti penggabungan jual beli dengan hutang dalam satu akad.
- 2) Penggabungan akad tidak boleh digunakan sebagai trik untuk menghalalkan riba atau bunga, seperti perjanjian jual dan beli kembali (*sale and buy back agreement*) antara dua pihak (*bay', 'inah* atau *riba fadl*).
- 3) Penggabungan akad tidak boleh digunakan sebagai alat untuk *riba*, misalnya kreditur meminjamkan uang supaya bisa mendapatkan hadiah dari debitur atau memberikan kesubhatan lainnya, seperti uang pelicin dan lainnya.
- 4) Penggabungan akad tidak boleh dikontradiksikan dengan esensi akad tersebut, seperti akad *muḍārabah* tidak boleh ada garansi profit dengan memakai akad hibah yang dijamin atau penggabungan, penukaran mata uang asing dengan *bay' alsalām* dengan *ju'ālāh*

2. METODE

Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif, (Boedi Abdullah, 2014) bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. (Andi Prastowo, 2014) Peneliti berpijak pada *Grounded Theory* dengan tujuan menghasilkan teori umum mengenai praktik *Hybrid Contract* pada Lembaga Keuangan *syari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan filosofis untuk menggali sebuah hakikat kebenaran dengan sedalam-dalamnya dengan segala sesuatu yang ada. (Abudin Nata, 2010) Penelitian menggunakan teknik *content analysis* (Burhan Bungin, 2007) yang menekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif dan bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. (Soerjono Soekanto, 1995)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fleksibilitas Bisnis Kontemporer

Hybrid Contract diperlukan untuk mempermudah dan fleksibilitas bisnis kontemporer saat ini. Umat muslim yang menyakini bahwa *hybrid contract* diperkenankan maka akan mengalihkan transaksi bisnisnya pada perbankan syariah. Sehingga mereka mendapatkan kenyamanan hati untuk bertransaksi dengan perbankan syariah. Dengan keyakinan bahwa harta mereka dalam keadaan aman, transaksi dengan menggunakan akad IMBT, MMQ, dll adalah diperbolehkan, sehingga mereka merasa harta yang mereka dapatkan dari pembiayaan yang diberikan perbankan syariah kepada mereka adalah halal, maka nasabah tersebut telah memelihara agamanya, memelihara keturunannya, hartanya, nasabnya dan juga akalunya.

Hybrid contract diperlukan untuk memenuhi kebutuhan/hajat dari umat yang semakin hari semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umat muslim dan menjaga harta mereka dari harta yang haram/ribawi. Trik atau *hillah* pada *hybrid contract* sering kali ditemukan, meskipun pada dasarnya trik atau *hillah* dilarang menurut hukum islam. Namun pada praktiknya tidaklah bisa dipungkiri bahwa perbankan syariah menggunakan *hillah* hampir dalam setiap produknya. Mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah, (padahal saat itu – bahkan sebelum dana untuk wakalah membeli barang tersebut – sudah ditandatangani akad lain selain wakalah), tidak menerima barang secara langsung, namun secara hukmi adalah sebagian trik atau *hillah* untuk menekan resiko kerugian perbankan

syariah. Dengan mewakilkan maka perbankan syariah lepas dari complain dari nasabah seandainya terjadi cacat barang yang dibeli (meskipun secara hukumnya tetap saja nasabah boleh mengkhian aib atas barang yang dibeli bank meski pembelian tersebut diwakilkan kepadanya).

B. Mempermudah Umat dalam Memenuhi Kebutuhan Hidupnya

IMBT, MMQ, Murabahah bi al-Wakalah, Wakalah bil Ujrah, Qarh wa al-Ijarah, dll, merupakan *hybrid contract* dalam perbankan syariah sebagai penunjang produk-produk perbankan syariah yang diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier adalah sebuah hal yang wajar berlaku bagi setiap orang. Bila perbankan konvensional maupun pembiayaan konvensional lainnya telah ditetapkan keharamannya, maka dari sisi mana lagi umat Islam bisa memenuhi kebutuhan primer, modal usaha, dll bila tidak melalui “pertolongan” perbankan syariah dengan produk-produknya.

Islam mensyariatkan bahwa akad-akad tersebut (IMBT, MMQ, Wakalah wal Murabahah, dll), ditujukan agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tidak semua orang mampu membeli secara tunai atas kebutuhan yang mereka perlukan, dengan adanya KPR-iB, Pembiayaan Mobil, Motor, dll (meskipun digolongkan sebagai tahsiniyat saja), namun hal ini bisa dimaklumi. Tidak semua dibolehkan karena dharûriat, bahkan yang hâjiyyat bisa menduduki tempat dharûriat dalam hukumnya.

Lebih-lebih bila untuk memenuhi hajat tersebut seorang umat muslim melakukannya pada perbankan syariah, yang meskipun secara fakta lapangan banyak kritik dan perbaikan yang harus dijawab dan diperbaiki oleh pelaku bisnis perbankan syariah. Islam mensyariatkan bahwa akad-akad tersebut (IMBT, MMQ, Wakalah wal Murabahah, dll), ditujukan agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tidak semua orang mampu membeli secara tunai atas kebutuhan yang mereka perlukan, dengan adanya KPR-iB, Pembiayaan Mobil, Motor, dll (meskipun digolongkan sebagai tahsiniyat saja), namun hal ini bisa dimaklumi. Tidak semua dibolehkan karena dharûriat, bahkan yang hâjiyyat bisa menduduki tempat dharûriat dalam hukumnya.

Perbankan syariah dengan produk-produk yang menggunakan *hybrid contract* tentunya telah berdasarkan pertimbangan regulasi yang ada di Indonesia, dan fatwa DSN-MUI, PBI, dan UU Perbankan Syariah serta regulasi lain yang terkait – terlepas dari banyaknya kasus praktik perbankan syariah yang melanggar syariah complaince. Mengakomodasi hajat masyarakat adalah perbuatan yang baik, berdasarkan firman Allah SWT., dalam surat Albaqarah ayat 185, 286, an-Nisa ayat 28, al-Maidah ayat 6, al-A’raf ayat 158. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan dan menyenangkan kemudahan kepada hamba-Nya dan mengangkat kesusahan mereka, dan *hybrid contract* masuk dalam keumuman ayat-ayat tersebut.

Dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah hukum bagi mujtahid, khususnya dalam bidang muamalah kontemporer seperti saat ini. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan oleh kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan tercapainya suatu hukum berkaitan dengan persoalan muamalah, adalah tercapainya *maqâshid syarî’ah* (tujuan yang dicapai dalam mensyariatkan hukum, sesuai dengan kehendak syara’). Atas dasar tersebut, *maqâshid syarî’ah* yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad/transaksi.

Menurut penulis, bahwa fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia pada khususnya harus disesuaikan dengan fakta sosial, lingkungan, zaman, adat di Indonesia. Harus mempertimbangkan regulasi/aturanperundang-undangan yang lain dalam menentukan boleh tidaknya suatu produk dengan akad hybrid dilakukan.

Dalam fikih klasik bisa jadi ditemukan bahwa multi akad dilarang, namun itupun masih dirinci oleh para ulama lewat para fukahanya. Kemudian ditemukan perincian yang masih memberikan peluang untuk melakukan hybrid contract dengan panduan fikih klasik. Lebih lagi di zaman kontemporer ini, dengan kemajuan zaman, iptek, maka seharusnya lebih diberikan kelonggaran lagi

dalam masalah muamalah yang dibangun atas hybrid contract.

Sehingga bisa dilihat bahwa Islam adalah selalu memberikan perhatian khusus dalam muamalah kontemporer dan menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, tidak ortodok dan kolot tidak bisa menerima perubahan zaman. Perubahan hukum bisa disebabkan oleh perubahan masalah, kondisi, tempat, dan niat seseorang. Dengan demikian pengaruh perubahan social dalam hukum islam itu sangat responsive, elastis, dan fleksibel, serta dinamis.

Andaikan saja, *hybrid contract* dilarang oleh ulama lewat fatwanya, niscaya perbankan syariah ini akan sangat sulit sekali berkembang dan lambat laun akan hancur. Ibnu Asyur menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang terdapat dalam Ushûl fikih tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafaz syari melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk menetapkan furu' dari hikmah dan tujuan syariahnya. (Muhammad Thahir Ibn Asyur, 2001)

C. *Hybrid Contract* dalam Upaya Mencapai Multidimensionalitas

Melalui fitur multidimensionalitas, Auda menyerukan untuk menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensi terhadap teori hukum Islam agar terhindar dari pandangan yang memiliki corak posmodernis. Dengan cara ini dapat diketahui bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi seperti sumber-sumber, derivasi-derivasi kebahasaan, metode penalaran, mazhab-mazhab, dimensi kultur dan sejarah, atau ruang dan waktu. Menurut Auda, pendekatan yang kritis dan multi-dimensi yang berbasiskan sistem dan terarah kepada *maqashid* akan memberi solusi kerangka berpikir yang memadai untuk analisis serta pengembangan teori hukum Islam. Dengan fitur multidimensionalitas, dalil-dalil yang terlihat bertentangan antara dalil satu dengan yang lainnya dapat terselesaikan. (Ansori & Ulumuddin, 2021)

Dalil-dalil nas yang menjelaskan tentang hukum *Hybrid Contract* apabila dilihat dari satu sisi terdapat kontradiksi (*tanaqud*). Akan tetapi, apabila menggunakan metode konsiliasi (*al-jam'*) yang merupakan metode pemecahan pertentangan antar-dalil dimana para faqih dituntut untuk meneliti kondisi atau konteks yang hilang dan berusaha menginterpretasi nas-nas terkait berdasarkan konteks tersebut, maka akan dihasilkan solusi atas permasalahan terhadap *Hybrid Contract*.

4. KESIMPULAN

Hybrid Contract atau multi akad disikapi berbeda oleh ulama, namun dalam bisnis kontemporer khususnya perbankan syariah, *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat dijalankan sendiri-sendiri tidak bersamaan. Maqasid syariah memang bukan sebagai dalil syari dalam mengistinbath sebuah hukum, namun dalam kenyataan sekarang pembaharuan hukum islam memungkinkan hal tersebut untuk terjadi. Muamalah adalah ranah ijtihad yang memungkinkan para pemikir Islam (fuqaha) kontemporer untuk menggali dan memberikan pendapat hukum atas muamalah-muamalah baru dalam zaman yang selalu berkembang.

Hybrid Contract dalam konsep *maqāsid al-sharī'ah* adalah penggabungan akad yang diterapkan pada banyak Lembaga Keuangan *Syari'ah* sebagai upaya untuk mencapai fleksibilitas bisnis kontemporer, mempermudah umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan upaya mencapai multidimensionalitas. Eksistensi *Hybrid Contract* sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi di era modern ini. Hal ini dikarenakan produk keuangan/ bisnis *syari'ah* mengalami perkembangan yang sangat dinamis dan "memaksa" lembaga keuangan untuk terus mengikuti perkembangan model transaksi-transaksi modern.

REFERENSI

- A. Djazuli. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta. Kencana.
- Abdul Wahab. (2020). *HYBRID CONTRACT DALAM BANK SYARIAH*. Sleman. Zahir Publishing.
- Abdulahanaa. (2020). *KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DAN*

- DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH. Lampung. TrustMedia Publishing.
- Abdullah al-'Imrani. (tt). *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*. Dār al-Nahḥah.
- Abu Barakat Ahmad al-Dardir. (tt). *Al-Syarh al-Kabir 'ala al-Maḥna'*, jilid XII. Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah. (2009). *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī as-Siyāsah wa al-Aqā'id wa Tarikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Dar al-Fikr.
- Abudin Nata. (2010). *Metodologi studi Islam*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Al-Syafi'i. (1998). *Mukhtashar al-Muzani*, Jilid II. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Andi Prastowo. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta. A-Ruz Media.
- Ansori, A. I., & Ulumuddin, M. (2021). Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 9(1), Article 1.
- Boedi Abdullah, B. A. S. (2014). *Metode penelitian ekonomi Islam (Muamalah)*. Jakarta. Pustaka Setia.
- Burhan Bungin. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya, edisi kedua*. Jakarta. Kencana.
- Ghozali, M., & Fammy, F. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah*. 1(1).
- Ibn al-Taymiyah. (1968). *Al-Aqd*. Al-Sunnah al-Muhammadiyah.
- Ibn Qayyim. (2006). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Dar Ibn al-Jauziyyah.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*, Jilid VI. Dar 'Alamul Kutub.
- Ibn Rusyd. (2011). *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II. Dar al-Fikr.
- Ibn Taimiyah. (tt). *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah*, Jilid XXIX.
- Imam Mālik b. Anas. (tt). *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Vol. 4. Dār al-Ṣādir.
- Imam Malik ibn Anas. (1951). *Al-Muwaththa'* Jilid II. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Imam Muslim. (tt). *Shahih Muslim*, Jilid III. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Isfandiar, A. A. (2014). ANALISIS FIQH MUAMALAH TENTANG HYBRID CONTRACT MODEL DAN PENERAPANNYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *JURNAL PENELITIAN*, 10(2). <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Luis Ma'luf. (1986). *Al-Munjid Fi al-Lunghah wa al-Adab wa al-Ulūm*. Dār al-Mashrūq.
- Muhammad Thahir Ibn Asyur. (2001). *Maqasid as-Syariah al-Islamiah*. Dār al-Nafais.
- Nazih Hammād. (2005). *Al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dar al-Fikr.
- Satria Efendi. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta. Prenada Media.
- Soerjono Soekanto. (1995). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- Syaugi, M. N. (2021). *Konstruksi Hukum Hybrid Contract*. Banjar. Ruang Karya Bersama.
- Tim Penyusun. (2000). *Alquran dan Terjemahan*. Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. Jakarta. Balai Pustaka.
- Wahbah al-Zuhailī. (1989). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 4. Dar al-Fikr.

